**ANALISIS PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD**

**AL-BANJARI DALAM KITABUN NIKAH TENTANG LAKI-LAKI YANG JAHIL SEKUFU DENGAN PEREMPUAN YANG ALIM.**

**Anwar Hafidzi 1, , Ahmad Raihan 2, M. Azhar Musaddiq 3,**

**1** *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia*

*2 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia*

*3 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia*

**\*** Correspondence: [anwar.hafidzi@gmail.com](mailto:anwar.hafidzi@gmail.com)

***Abstract***

*Compatibility (kafa'ah) plays an important role in supporting a marital life in accordance with the goals of Islamic religion. In this research, the author aims to uncover kafa'ah from the perspective of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari in his book "an-Nikah". The categorization of kafa'ah by Sheikh Arsyad differs from the four major schools of thought (madzhab). This study is based on textual analysis and focuses on examining the book " Kitab an-Nikah " by Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari. It is a qualitative research conducted in the form of literature review, which involves examining various literary sources such as books, fiqh texts, and other relevant sources related to the topic being studied. In Sheikh Arsyad's view, there is a distinction from the Shafi'i school of thought that he adheres to. This perspective is based on the understanding of Urf (tradition) prevailing at that time. In this context, Sheikh Arsyad argues that a man who lacks religious knowledge can be considered on par with a woman who possesses good religious knowledge if he excels in seeking livelihood or sustenance. The proficiency referred to by Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari is the ability to seek livelihood or sustenance.*

**Keywords :** *Kafa’ah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitab an-Nikah.*

**Abstrak**

Kafa'ah memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan pernikahan sesuai dengan tujuan Agama Islam. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengungkap kafa'ah dari perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab an-Nikah. Penyusunan kategorisasi kafa'ah oleh Syekh Arsyad berbeda dengan keempat madzhab utama. Penelitian ini didasarkan pada analisis teks dan fokusnya adalah pada penelaahan kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka, yaitu menelaah berbagai sumber pustaka seperti buku, teks fiqh, dan sumber lain yang relevan dengan topik yang dikaji. Akan tetapi, dalam pandangan Syekh Arsyad, terdapat sebuah perbedaan dengan madzhab Syafi'i yang dianut oleh beliau. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman Urf (tradisi) yang berlaku pada masa itu. Dalam konteks ini, Syekh Arsyad berpendapat bahwa seorang laki-laki yang kurang berpengetahuan agama dapat dianggap sejajar dengan perempuan yang memiliki pengetahuan agama yang baik jika ia pandai dalam mencari rezeki atau mencari nafkah. Kepandaian yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah kemampuan dalam mencari rejeki atau mencari nafkah.

**Kata Kunci :** *Kafa’ah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitab an-Nikah.*

**Pendahuluan**

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan hukum Islam. Pernikahan adalah momen suci yang diidamkan oleh setiap individu.[[1]](#footnote-1) Itu adalah cara yang Allah SWT pilih untuk menyatukan cinta di dalam hati setiap manusia[[2]](#footnote-2). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 yakni:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”*

Pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang memenuhi persyaratan dan kesepakatan dalam pernikahan, seperti adanya calon pengantin (pria dan wanita), wali, saksi, dan ijab qabul (pernyataan resmi untuk menikah).[[3]](#footnote-3)

Dengan pemenuhan syarat-syarat dan keselarasan dalam pernikahan, pernikahan dapat dianggap sah dalam pandangan Islam. Namun, selain persyaratan dan pilar-pilarnya, ada beberapa aturan yang dapat memengaruhi kelangsungan pernikahan yang diatur dalam hukum pernikahan Islam. Aturan-aturan ini ditetapkan oleh para ulama Muslim dan hukum negara masing-masing yang dikenal sebagai aturan "kafa'ah".[[4]](#footnote-4) Namun, aturan hukum mengenai kafa'ah dalam agama tidak menjadi syarat sahnya pernikahan secara hukum.

Kafaah dalam pernikahan merupakan prinsip keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri, sehingga keduanya merasa sepadan dan tidak merasa terbebani dalam menjalani pernikahan. Hal ini melibatkan kesetaraan dalam posisi, tingkat sosial, akhlak, dan kekayaan antara pasangan.[[5]](#footnote-5) Adapun tujuan utama kafâ'ah adalah untuk mencapai ketenangan dan kelanjutan dalam sebuah pernikahan. Jika hubungan pernikahan didasarkan pada keselarasan pemikiran, pandangan yang cocok, dan saling pengertian, maka hasilnya akan menjadi rumah tangga yang tenteram, bahagia, dan selalu mendapatkan berkah dari Allah Swt.[[6]](#footnote-6) Oleh karena itu, disarankan bagi calon suami dan calon istri untuk saling mengenal dan memahami pribadi masing-masing, termasuk kesamaan agama, status sosial, dan kondisi kehidupan mereka sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai ketika ada keselarasan dan keseimbangan yang terjaga antara kedua pasangan.[[7]](#footnote-7)

Rasulullah SAW bersabda:

تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

*"Wanita dinikahi karena empat perkara ; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya ; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.”[[8]](#footnote-8)*

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2:

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِۚ اُولٰۤىِٕكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

*“Perempuan- perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik (pula). mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.”*

Maksud dari ayat tersebut adalah jodoh seharusnya adalah antara laki-laki dan perempuan yang setara. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang baik kufu untuk seorang perempuan yang baik, dan sebaliknya, seorang perempuan yang buruk akhlaknya kufu untuk seorang laki-laki yang buruk akhlaknya. Standar akhlak yang baik adalah ketika seseorang tidak memiliki tuduhan buruk dari orang lain. Ketika mayoritas orang menganggap bahwa seseorang memiliki akhlak yang baik, maka dia dianggap sebagai orang yang baik, dan sebaliknya, jika mayoritas orang menganggap seseorang jelek, maka dia dianggap sebagai orang yang buruk. Maka dari itu arti dari "kafā'ah" dalam perkawinan adalah bahwa laki-laki dan calon istrinya harus sebanding atau setara dalam tingkat sosial, akhlak, dan kekayaan, sehingga keduanya tidak merasa terbebani dalam menjalani pernikahan.

Adapun dalam Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyatakan bahwa seorang laki-laki yang jahil sekufu dengan perempuan yang alim, yang mana menurut penulis ini merupakan suatu pandangan yang menarik karena kalau kita lihat secara kondisi sosial maka laki-laki yang jahil itu tidaklah setara dengan perempuan yang alim dan juga pada hakikatnya seorang laki-laki adalah pemimpin atau dalam hal ini sebagai kepala keluarga. Apabila laki-laki tersebut jahil bagaimana ia bisa memimpin rumah tangga nya dengan kejahilannya. Oleh karena itu, melihat dari masalah ini, penulis ingin menggali lebih dalam maksud dari pada laki-laki jahil dan perempuan alim serta mengapa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menganggap bahwa laki-laki jahil dengan perempuan yang alim sekufu, dengan mempelajari Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

**Metodologi**

Penelitian ini fokus pada analisis teks dan penulisnya menggunakan kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai objek penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dan menggunakan metode penelitian pustaka, yang berarti penelitian ini didasarkan pada studi literatur seperti buku, kitab fiqh, dan sumber lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

**Hasil dan Pembahasan**

**Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari**

**S**yekh Muhammad Arsyad Al Banjari lahir di Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, pada malam Kamis, sekitar pukul tiga dinihari tanggal 15 Shafar 1122 H atau sekitar tanggal 19 Maret 1710 Masehi.[[9]](#footnote-9) Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah seorang tokoh terkenal di Kalimantan Selatan, Indonesia, yang merupakan seorang ulama dan sufi yang sangat dihormati. Dia berperan penting dalam pengembangan agama Islam di wilayah Banjar dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat setempat.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga adalah seorang ulama ternama, terkenal karena karya-karyanya yang luas, meliputi fiqh, tasawuf, ushul fiqh, ekonomi, dan politik. Ia tidak hanya aktif, tetapi juga produktif dalam berkarya. Keistimewaannya sebagai mujtahid modern dan independen tercermin dalam pemikiran-pemikiran baru terkait hukum Islam, dengan penghormatan pada nilai-nilai lokal dan warisan ulama sebelumnya.[[10]](#footnote-10)

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menyelesaikan pendidikan di Istana hingga mencapai usia 30 tahun, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menikah dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Ketika istrinya hamil anak pertama, Arsyad merasakan keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di Mekkah, tanah suci bagi umat Islam. Dia berbagi keinginannya kepada sang istri yang dicintainya. Meskipun mereka masih tergolong muda dalam pernikahan mereka, sang istri dengan berat hati akhirnya setuju dan mendukung suami dalam mewujudkan cita-citanya. Dengan restu dari sultan, Muhammad Arsyad berangkat ke Tanah Suci Mekkah untuk mengejar impian dan menuntut ilmu agama.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari memiliki beberapa guru yang sangat berpengaruh dalam perjalanannya menuntut ilmu. Di antara gurunya adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman Alkurdi, Syekh 'Atho'illah bin Ahmad Almashri, Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, Syekh Sayyid Abil Fidh Muhammad Murtadho bin Muhammad Azzabidi, Syekh Hasan bin Ahmad 'Akisy Alyamani, Syekh Salim bin Abdulloh Albashri, Syekh Shiddiq bin Umar Khon, Syekh Abdulloh bin Hijazi Assyarqowi, Syekh Abd. Rahman bin Abdul Aziz Almaghrobi, Syekh Sayyid Abd. Rahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abd. Rahman bin Abd. Mubin Alfathoni, Syekh Abd. Ghoni bin Muhammad Hilal, Syekh Abid Assandi, Syekh Abd. Wahab At-Thonthowi, Syekh Maulana Sayyid Abdulloh Mirghani, Syekh Muhammad bin Ahmad Aljauhari, dan Syekh Muhammad Zein bin Faqih Jalaluddin Aceh.[[11]](#footnote-11) Mereka semua memberikan pengajaran dan bimbingan dalam bidang agama kepada Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, membantu membentuk pemahaman dan pengetahuannya yang mendalam tentang Islam.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari merupakan seorang ulama yang produktif dan menghasilkan berbagai karya tulis yang berharga. Beberapa karya tulis beliau antara lain adalah "Sabilal Muhtadin," yang merupakan sebuah panduan dalam agama Islam yang meliputi berbagai aspek kehidupan, "Kitab Faraidh" yang membahas hukum waris dalam Islam, "Kitab Falak" yang membahas tentang ilmu falak atau astronomi dalam Islam, dan "Kitab Nikah" yang membahas pernikahan dan tata cara dalam Islam.

Selain itu, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari juga menulis "Luqthotul Ajlan," sebuah karya yang membahas tentang pembelaan terhadap agama Islam, "Fatawa Sulaiman Kurdi" yang berisi fatwa-fatwa hukum agama, dan "Kitab Ushuluddin" yang merupakan sebuah panduan dalam memahami prinsip-prinsip dasar agama.

Beliau juga menulis "Tuhfaturrogibin," sebuah karya yang berisi tentang karangan-karangan berbahasa Arab dan bahasa Melayu, "Alqaulul Mukhtasor Fi 'Alamatil Mahdi Almuntazor" yang membahas tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi, dan "Kanzul Ma'rifah" yang berisi tentang berbagai ilmu pengetahuan dalam Islam.

Selain itu, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari juga diakui sebagai salah satu penyalin Mushaf Alquran Alkarim yang dikenal karena ketelitian dan kecermatannya. Melalui karya-karya tulisnya, beliau memberikan sumbangsih yang besar dalam pengembangan pemahaman agama dan penyebaran ilmu pengetahuan Islam.

Selain karya-karya tersebut, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari juga menghasilkan karya lain yang berkontribusi dalam bidang keagamaan dan pengetahuan. Beberapa di antaranya adalah "Mushaf Alqur'an Alkarim," yang merupakan salinan atau penyalinan Alquran yang dihasilkan dengan keahlian dan kecermatan tinggi.

Selain itu, beliau juga menulis kitab "Syaraful Anam fi Dzikri Mawlidin Nabi Al-Insanil Kamil" yang membahas peringatan dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta memberikan pengajaran mengenai keutamaan dan keberkahan dalam memperingatinya.

Selama hidupnya, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari juga banyak memberikan ceramah dan khutbah di berbagai tempat. Walaupun tidak secara langsung berbentuk karya tulis, ceramah dan khutbahnya memberikan pengaruh besar dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dan memberikan petunjuk kehidupan kepada umat Muslim.

Karya-karya tulis dan sumbangsih intelektual Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari terus memberikan inspirasi dan manfaat bagi umat Islam hingga saat ini. Pemikiran dan ajaran beliau telah membantu memperkaya pemahaman agama dan menjadi pedoman bagi banyak orang dalam menjalani kehidupan beragama.

Kitab An-Nikah adalah sebuah panduan yang terdiri dari berbagai bab dan pasal yang menguraikan hukum-hukum terkait pernikahan dalam ajaran Islam. Dimulai dengan kata pengantar, kitab ini membahas beragam aspek penting seperti hukum nikah, peran wali perempuan, peran wali akrab dan wali ab'ad, persyaratan saksi nikah, ijab qabul, prinsip kufu' dalam pernikahan, serta berbagai pasal yang membahas hal-hal seperti ijab, qabul, khulu', talak, iddah perempuan, hingga iddah yang bermasuk-masukkan. Selain itu, kitab ini juga merinci hukum-hukum terkait Mu'asyarah, iddah wafat, dan ihdad. Di akhir, terdapat khutbah nikah, doa, dan penjelasan mengenai arti kata-kata yang relevan dalam konteks pernikahan. Kitab "An-Nikah" merupakan sumber penting bagi umat Islam yang ingin memahami tata cara dan hukum-hukum yang mengatur pernikahan dalam agama mereka.

**Laki-Laki Yang Jahil Sekufu Dengan Perempuan Yang Alim Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.**

Dalam Islam, istri diibaratkan sebagai "pakaian suami" dan sebaliknya, suami diibaratkan sebagai "pakaian istri." Ini mengindikasikan bahwa dalam segi hukum, posisi suami dan istri seharusnya sejajar, setara, dan menjadi mitra satu sama lain.[[12]](#footnote-12)

Kufu (persamaan tingkat) merupakan hak perempuan dan wali perempuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Menurut pendapat yang lebih kuat, kufu hanya berlaku dalam konteks agama, baik dalam hal inti agama seperti Islam dan non-Islam, maupun tingkat kesalehan. Sebagai contoh, seseorang yang taat tidak setara dengan seseorang yang jahat atau tidak taat.[[13]](#footnote-13)

Allah berfirman:

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًاۗ لَا يَسْتَوٗنَ

*“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.”* (As-Sajadah ayat 18)

Prinsip kufu' dalam Islam adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesesuaian antara dua individu yang bermaksud menikah. Terdapat tujuh aspek yang dijadikan patokan dalam mengukur kufu'. Pertama, keturunan yang mencakup kecocokan latar belakang keluarga. Kedua, merdeka sebagai tanda kemandirian individu. Ketiga, aspek agama, kesucian, dan ketakwaan yang menjadi dasar moral dalam pernikahan. Keempat, pekerjaan yang mempengaruhi kestabilan hidup keluarga. Kelima, kekayaan yang menjadi pertimbangan finansial. Keenam, tidak adanya aib atau cacat fisik yang bisa memengaruhi keharmonisan. Dan ketujuh, agama Islam yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Semua aspek ini saling terkait dalam membentuk pandangan Islam tentang kesesuaian dalam pernikahan.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat kesetaraan dalam pernikahan yang mana perbedaan itu terdapat dalam riwayat Ahmad. Beberapa orang berpendapat bahwa terdapat dua syarat utama, yaitu kesetaraan dalam agama dan keturunan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa terdapat lima syarat, yaitu kesetaraan dalam agama dan keturunan, serta tambahan tiga syarat lainnya, yaitu kemerdekaan, keterampilan, dan kelapangan.[[14]](#footnote-14)

Pandangan pertama menyatakan bahwa, kesetaraan dalam agama dan keturunan dianggap sebagai faktor utama untuk menentukan kufu' dalam pernikahan. Kedua syarat ini dianggap penting agar pasangan memiliki kesamaan keyakinan agama dan latar belakang keluarga yang serupa.

Pandangan kedua, disebutkan bahwa selain kesetaraan dalam agama dan keturunan, ada tiga syarat tambahan yang harus dipertimbangkan. Pertama, kemerdekaan merujuk pada status kebebasan individu untuk menjalani kehidupan yang mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada orang lain. Kedua, ketrampilan mengacu pada kemampuan dan keahlian individu dalam berbagai aspek kehidupan yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pernikahan. Dan ketiga, kelapangan merujuk pada kecukupan sumber daya dan kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta mencapai tujuan bersama.

Syekh Muhammad Arsyad, dalam kitab an-Nikahnya, mengemukakan bahwa ada lima perkara atau standarisasi dalam kufu'.

Pertama, dalam konteks terbebas dari aib atau cacat, ada perbedaan antara pendapat Syekh Arsyad dan Mazhab Syafi'i. Syekh Arsyad memasukkan keterbebasan dari aib sebagai salah satu faktor dalam menentukan kafa'ah (kesesuaian) dalam pernikahan, sementara Mazhab Syafi'i tidak memasukkan faktor ini sebagai standar kafa'ah. Dengan kata lain, Syekh Arsyad meyakini bahwa seseorang harus bebas dari aib atau cacat tertentu untuk dianggap sesuai atau cocok untuk menikah, sedangkan Mazhab Syafi'i tidak memandang faktor ini sebagai penentu kafa'ah dalam pernikahan.

Kedua, Syekh Arsyad memiliki pandangan yang menarik terkait status merdeka. Ia berpendapat bahwa seorang yang merdeka secara asli (tidak dalam keadaan budak) tidak harus memiliki kesesuaian (kufu') dengan seseorang yang memiliki status merdeka, bahkan jika orang tersebut menjadi seorang raja. Pandangan ini sejalan dengan Mazhab Syafi'i, namun berbeda dengan pendapat Sayid Sabiq.

Ketiga, Dalam hal nasab (keturunan), Syekh Arsyad mengambil pendapat yang berbeda dengan mayoritas fuqaha' (ahli fiqih) yang berpandangan bahwa nasab harus mengikuti mazhab Hanafi. Syekh Arsyad mengambil alasan dari mazhab Hanafi untuk memasukkan kriteria Islam sebagai bagian dari standar kafa'ah (kesesuaian) dalam pernikahan.

Keempat, Terkait dengan iffah (kemurnian akhlak), Syekh Arsyad mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i. Namun, ia membuat ijtihadnya sendiri terkait dengan perbedaan antara ahlu sunnah (orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad secara benar) dan ahlul bid'ah (orang yang mengikuti bid'ah atau inovasi dalam agama) dalam konteks iffah. Ijtihadnya tentu didasarkan pada maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat).

Kelima, Dalam hal hirfah (Pekerjaan), Syekh Arsyad mengikuti dan taqlid (mengikuti pendapat) mazhab Syafi'i, serta menggunakan hukum adat atau 'urf yang berlaku di daerahnya, yaitu Syekh Arsyad al-Banjari.

Kafa’ah juga merupakan syarat bagi kaum laki-laki, dan tidak bagi kaum wanita.[[15]](#footnote-15) Hal ini senada dengan pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bahwa, penilaian terhadap kafa'ah (kesesuaian), hal tersebut hanya diperlukan bagi pihak perempuan dan tidak berlaku bagi pihak laki-laki.[[16]](#footnote-16) Artinya, dalam menilai kesesuaian, pihak laki-laki harus sebanding dengan pihak perempuan, sementara pihak perempuan tidak diharuskan untuk sebanding dengan pihak laki-laki. Bahkan, menurut Syekh Muhammad Arsyad, pernikahan tetap sah meskipun perempuan memiliki status yang lebih rendah daripada laki-laki dalam berbagai aspek kesesuaian. Hal ini dikarenakan seorang laki-laki seharusnya tidak merendahkan perempuan yang memiliki posisi yang lebih rendah darinya.

Dengan kata lain, Syekh Muhammad Arsyad berpendapat bahwa penilaian kafa'ah dalam pernikahan sebagian besar berfokus pada kesesuaian laki-laki dengan perempuan, dan bukan sebaliknya. Pandangan ini menekankan pentingnya kesetaraan dalam pernikahan, di mana laki-laki seharusnya tidak merasa lebih tinggi dari perempuan dan tidak memandang rendah perempuan yang memiliki status yang lebih rendah darinya.

Menariknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga berpendapat bahwa Laki-laki yang jahil sekufu dengan perempuan yang alim.[[17]](#footnote-17) Yang mana menurut penulis laki laki yang jahil atau bodoh itu menyebabkan kesenjangan dalam cara berpikir, memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan. Ini bisa menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dan menghadapi konflik. Selain itu juga, akan terjadi Ketidakseimbangan kekuasaan yang mana disini seorang pria akan merasa terancam atau terintimidasi oleh kecerdasan pasangannya, itu dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan. Hal ini dapat mengarah pada frustrasi, ketidakpuasan, dan konflik yang lebih sering.

Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpendapat bahwa laki-laki yang jahil sekufu dengan perempuan yang alim karena Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari bertaqlid dengan Mazhab Syafi'i dan juga beliau menggunakan Urf yang berlaku di masyarakat pada zaman itu. Mungkin pada saat itu Perempuan atau dari pihak keluarga tidak mempermasalahkan Kejahilan atau kebodohannya karena laki-laki di nilai dari Hirfahnya (Pekerjaan yang dituntut ia dengan Rezeki) sehingga Laki-laki yang pandai dalam mencari rezeki (meskipun ia bodoh) sekufu dengan perempuan yang alim. Sehingga kepandaian yang di maksud oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah kepandaian yang dituntut dengan dia rizki, atau dengan kata lain pandai dalam mencari rezeki, maka menurut beliau laki-laki yang mempunyai kepandaian hina tidak se-kufu’ dengan perempuan yang lebih pandai darinya.

**Kesimpulan**

Menurut Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pada zamannya, laki-laki yang kurang berpengetahuan agama dapat menjadi sejajar dengan perempuan yang memiliki pengetahuan agama yang baik. Pandangan ini didasarkan pada Mazhab Syafi'i yang dianut oleh Syeikh tersebut, serta pemahaman Urf (tradisi) yang berlaku pada masa itu. Mungkin pada masa itu, perempuan atau keluarga perempuan tidak menganggap masalah jika seorang laki-laki tidak terlalu terdidik dalam agama karena mereka lebih mempertimbangkan kehidupan praktis laki-laki, seperti pekerjaan dan penghidupan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, laki-laki yang pandai dalam mencari rezeki dianggap setara dengan perempuan yang berpengetahuan agama (meskipun laki-laki tersebut kurang berpengetahuan agama). Dalam konteks ini, kepandaian yang dimaksud oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah kemampuan dalam mencari rejeki atau mencari nafkah.

**Daftar Pustaka**

Abdullah, Mudofir “Marriage In Islam and the Problem of Gender Equality: A Philosophical Perspective,” *Ulumuna* 22, no. 1 (2018): 57–76

Allendorf, Keera and Dirgha J. Ghimire, “Determinants of Marital Quality in an Arranged Marriage Society,” *Social Science Research* 42, no. 1 (2013): 59–60.

Al-Sharmani, Mulki, “Marriage in Islamic Interpretive Tradition: Revisiting the Legal and the Ethical,” *Journal of Islamic Ethics* 2, no. 1–2 (2018): 76.

Arsyad, Muhammad. *Kitab An-Nikah*. (Martapura : Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2005).

Bahreisi, Salim dan Abdullah bahreysi, Tarjamah Bulughul Maram Min adillatil Ahkam,Surabaya: Balai Buku.

Daudi, Abu. *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003).

Gustiawati, Syarifah dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan*: *Jurnal Ilmu Syariah*, 4, No. 1, (2016): 35.

Hafidzi, Anwar. “Penolakan Nasab Anak Li’an Dan Dhihar Dengan Ta’liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu Dengan al-Mughni),” Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 1, no. 2 (2018): 77–94

Hasan, Abi, “Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab,” *Jurnal Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 3. No. 01, (2020): 3.

Ilmi, Muhammad Fadhlul, “Perjodohan Dan Kafa’ah Dalam Pernikahan Anggota LDII Dan Lader DPD PKS,” *Sakina: Journal of Family Studies,* 3 No. 2 (2019).

Ismail, Abdul Hadi. “Kafa’ah in The Muslim Community Marriage: A Study of The Social History of Islamic Law,” indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research 1, no. 1 (2020).

Nuruddaroini, M. Ahim Sulthan, “Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis,” *Sosial Budaya* , 16 No. 1, (2019): 25–36.

Qudamah, Ibnu. 2012. Al Mughni Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam.

Rasjid, Sulaiman. 2017. Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Royani, Ahmad, “Kafa’ah dalam Perkawinan Islam: Tela’ah Kesederajatan Agama dan Sosial”. *Jurnal Al-Ahwal*, 5, No. 1, (2013): 105.

Taufik, Otong Husni, "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," 5, No. 2 (2017): 179-180.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2008. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

|  |  |
| --- | --- |
| Description: Description: Lisensi Creative Commons | © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). |

1. Mudofir Abdullah, “Marriage In Islam and the Problem of Gender Equality: A Philosophical Perspective,” Ulumuna 22, no. 1 (2018): 57–76; Mulki Al-Sharmani, “Marriage in Islamic Interpretive Tradition: Revisiting the Legal and the Ethical,” Journal of Islamic Ethics 2, no. 1–2 (2018): 76; Keera Allendorf and Dirgha J. Ghimire, “Determinants of Marital Quality in an Arranged Marriage Society,” Social Science Research 42, no. 1 (January 1, 2013): 59–60. [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Ahim Sulthan Nuruddaroini, “Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis,” Sosial Budaya 16, no. 1 (2019): 25–36. Muhammad Fadhlul Ilmi, “Perjodohan Dan Kafa’ah Dalam Pernikahan Anggota LDII Dan Lader DPD PKS,” Sakina: Journal of Family Studies 3, no. 2 (2019). [↑](#footnote-ref-2)
3. Anwar Hafidzi, “Penolakan Nasab Anak Li’an Dan Dhihar Dengan Ta’liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu Dengan al-Mughni),” Ulul Albab: *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 77–94 [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Hadi Ismail, “Kafa’ah in The Muslim Community Marriage: A Study of The Social History of Islamic Law,” Indonesian Journal of Education, *Social Sciences and Research* 1, no. 1 (2020). [↑](#footnote-ref-4)
5. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 56. [↑](#footnote-ref-5)
6. Otong Husni Taufik, "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," 5, No. 2 (2017): 179-180. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ahmad Royani, “Kafa’ah dalam Perkawinan Islam: Tela’ah Kesederajatan Agama dan Sosial”. Jurnal Al-Ahwal. 5, No. 1, (2013): 105. [↑](#footnote-ref-7)
8. Salim Bahreisi dan Abdullah bahreysi, *Tarjamah Bulughul Maram Min adillatil Ahkam*,(Surabaya: Balai Buku), 494. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003), hlm. 39 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Arsyad, Ishaq, dan Muhammad Faisol. "Konsep Kafa’ah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger," Jurnal Penelitian Ipteks, 8 No. 2 (2023): 165. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003), hlm. 47. [↑](#footnote-ref-11)
12. Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, 4, No. 1, (2016): 35. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 391 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibnu Qudamah, *Al Mughni* Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 291 [↑](#footnote-ref-14)
15. Abi Hasan, Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab, Jurnal Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 3. No. 01, (2020): 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, *Kitab Annikah*, hlm. 31 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid., hlm. 35 [↑](#footnote-ref-17)